



**EFEKTIVITAS PROGRAM TILANG ELEKTRONIK  
DI POLRES JEMBER**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Fatimah Sandra Dewi  
200910201132**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
JEMBER  
2024**



**EFEKTIVITAS PROGRAM TILANG ELEKTRONIK  
DI POLRES JEMBER**

*diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar Sarjana pada  
Program Studi Administrasi Negara*

**SKRIPSI**

Oleh

**Fatimah Sandra Dewi  
200910201132**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN  
TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
JEMBER  
2024**

## PERSEMBAHAN


Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan berkat dan karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh perjuangan serta doa tulus dari orang – orang terkasih. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Orang tua saya, alm. Papa Liem Pinpin, almh. Mama Tjoa Ing Hong, dan Mama Enik Indrawati yang telah membesarkan saya, mendidik, dan merawat dengan kasih sayang penuh.
2. Guru – guru saya dari taman kanak – kanak hingga Perguruan Tinggi yang telah mendidik dan memberikan ilmu sebagai bekal tumbuh dewasa.
3. Almamater Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang saya banggakan.

**MOTTO**

Jangan takut nak, Papa selalu ada di sisi Sandra.

-Papa-



**PERNYATAAN ORISINALITAS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fatimah Sandra Dewi

NIM : 200910201132

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: *Efektivitas E-Government melalui Sistem Tilang ELEktronik pada Polres Jember* adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan skripsi ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 Maret 2024

Yang menyatakan,

(Fatimah Sandra Dewi)

NIM 200910201132

## ABSTRAK

Penelitian ini mengevaluasi efektivitas penerapan e-government melalui sistem tilang elektronik di Polres Jember dengan mempertimbangkan empat aspek utama: fungsi, rencana, ketentuan, dan tujuan tilang elektronik. Metode penelitian menggunakan jenis deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif untuk mendalami efektivitas program tilang elektronik. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Satlantas Kabupaten Jember. Sistem tilang elektronik telah membuktikan memberikan kemudahan administrasi dalam penegakan hukum lalu lintas di Polres Jember serta memberikan landasan untuk pengembangan serupa di wilayah lain. Namun, kendala teknis terkait pengoperasian CCTV dan keterbatasan dalam penggunaan mobil INCAR masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Diperlukan peningkatan efektivitas sosialisasi agar masyarakat lebih memahami dan mendukung penerapan tilang elektronik. Aspek ketentuan atau aturan dalam penerapan sistem tilang elektronik di Polres Jember dinilai sesuai, dengan pemahaman yang baik dari pelanggar lalu lintas terhadap aturan yang telah ditetapkan. Meskipun tilang elektronik berhasil menekan jumlah pelanggaran lalu lintas, tujuan untuk menertibkan pengendara masih perlu evaluasi lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitasnya. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tilang elektronik di Polres Jember telah berjalan dengan memperhatikan aspek-aspek yang relevan. Dalam konteks penegakan hukum lalu lintas, implementasi tilang elektronik di Polres Jember merupakan langkah yang signifikan menuju efisiensi dan transparansi yang lebih besar dalam penegakan hukum serta menciptakan kesadaran yang lebih tinggi terhadap ketaatan berlalu lintas.

Kata kunci: Efektivitas, E-Government, Tilang Elektronik.

## ABSTRACT

*This study evaluates the effectiveness of implementing e-government through the electronic traffic ticketing system in the Jember Police Resort, considering four main aspects: the functions, plans, regulations, and objectives of the electronic ticketing system. The research methodology employs a qualitative descriptive approach to delve into the effectiveness of the electronic ticketing program. The research is conducted at the Jember District Traffic Unit Office. The electronic ticketing system has proven to streamline administrative processes in traffic law enforcement at the Jember Police Resort and lays the groundwork for similar developments in other areas. However, technical constraints related to CCTV operation and limitations in the use of INCAR vehicles remain challenges that need to be addressed. Enhancing the effectiveness of public awareness campaigns is necessary for better understanding and support for the implementation of electronic ticketing. The regulatory aspects of the electronic ticketing system at the Jember Police Resort are deemed appropriate, with a good understanding among traffic violators of the established rules. Although electronic ticketing has succeeded in*

*reducing traffic violations, further evaluation is required to enhance its effectiveness in disciplining drivers. Overall, the research findings indicate that the implementation of electronic ticketing at the Jember Police Resort has progressed well, considering the relevant aspects. In the context of traffic law enforcement, the implementation of electronic ticketing at the Jember Police Resort represents a significant step toward greater efficiency and transparency in law enforcement and fostering increased awareness of traffic compliance.*

*Keywords: Effectiveness, E-Government, Electronic Ticketing.*



## RINGKASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis efektivitas e-government melalui sistem tilang elektronik di Polres Jember, dimana pelanggaran lalu lintas seringkali menjadi penyebab kecelakaan yang meningkat. Pelanggaran tersebut meliputi penggunaan helm, menerobos lampu merah, melawan arus, dan lainnya, terutama terjadi pada jam-jam padat lalu lintas. Penerapan tilang elektronik dilakukan untuk memenuhi tuntutan masyarakat akan penegakan hukum yang lebih efisien dan efektif, mengingat proses manual dinilai kurang optimal. Data pelanggaran lalu lintas menunjukkan kecenderungan peningkatan, namun Kabupaten Jember masih menggunakan tilang manual seiring dengan penerapan tilang elektronik. Dalam konteks kebijakan publik, pelaku kebijakan tilang elektronik adalah kepolisian, sementara kelompok sasarannya adalah masyarakat pengguna lalu lintas. Lingkungan kebijakan mencerminkan masalah terkait tingginya tingkat kecelakaan dan pelayanan yang kurang efektif. Implementasi tilang elektronik diatur oleh undang-undang dan intruksi dari Kepolisian RI, dengan harapan dapat meningkatkan transparansi dan akurasi dalam penindakan pelanggaran. Meskipun secara teoritis tilang elektronik dapat meningkatkan efisiensi, dalam praktiknya, masih ada tantangan terkait infrastruktur dan pemahaman masyarakat. Penelitian ini memiliki relevansi signifikan dalam konteks penegakan hukum lalu lintas di Kabupaten Jember dan diharapkan memberikan manfaat baik secara akademis maupun praktis bagi pemangku kepentingan.

Metode penelitian menggunakan jenis deskriptif kualitatif dengan pendekatan kualitatif untuk mendalami efektivitas program tilang elektronik. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor Satlantas Kabupaten Jember, dengan waktu penelitian pada bulan November hingga Desember 2023. Subjek penelitian meliputi petugas polisi yang menangani tilang dan masyarakat yang pernah ditilang secara elektronik di Kabupaten Jember. Data primer diperoleh langsung dari petugas Satlantas, sementara data sekunder berasal dari literatur, peraturan, dokumen, dan artikel terkait. Prosedur penelitian melibatkan observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan analisis data dilakukan secara kualitatif. Langkah-langkah analisis data meliputi pengumpulan, kondensasi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Metode ini digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang dalam tentang efektivitas program tilang elektronik dan dampaknya, serta mengeksplorasi berbagai aspek sosial, budaya, dan kontekstual yang terkait.

Efektivitas penerapan e-government melalui sistem tilang elektronik di Polres Jember mempertimbangkan empat aspek utama: fungsi, rencana, ketentuan, dan tujuan tilang elektronik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem tilang elektronik memberikan kemudahan administrasi dalam penegakan hukum lalu lintas di Polres Jember dan memberikan landasan untuk pengembangan serupa di wilayah lain. Namun, kendala teknis terkait pengoperasian CCTV dan keterbatasan dalam penggunaan mobil INCAR masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Efektivitas sosialisasi juga perlu ditingkatkan agar masyarakat lebih memahami dan mendukung penerapan tilang elektronik. Aspek ketentuan atau aturan dalam

penerapan sistem tilang elektronik di Polres Jember dinilai sesuai, dengan pemahaman yang baik dari pelanggar lalu lintas terhadap aturan yang telah ditetapkan. Meskipun tilang elektronik berhasil menekan jumlah pelanggaran lalu lintas, tujuan untuk menertibkan pengendara masih perlu evaluasi lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitasnya. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan tilang elektronik di Polres Jember telah berjalan dengan baik dengan memperhatikan aspek-aspek yang relevan.



## PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, taufik serta hidayahNya. Atas ridhoNya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:


1. Dr. Djoko Poernomo, M.Si., CIQnR. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember;
2. Dr. Selfi Budi Helpiastuti, M.Si. selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Dr. Dina Suryawati, S.Sos, M.AP. selaku Koordinator Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Dr. Suji, S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sudah memberikan nasihat dan arahan serta semangat selama proses perkuliahan;
5. Dr. Selfi Budi Helpiastuti, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Utama dan Tree Setiawan P, SAP, MPA selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah memberikan ilmu serta motivasi kepada saya selama proses penulisan skripsi hingga selesai;
6. Tim penguji yang telah memberikan saran dan masukan yang berharga;
7. Alm. Papa Liem Pinpin, Almh. Mama Tjoa Ing Hong, dan Mama Enik Indrawati selaku orang tua saya yang telah berjasa dalam merawat, mendidik, dan memberikan kasih sayang penuh;
8. Seluruh dosen, staff, serta karyawan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah membantu saya selama ini;
9. Seluruh pihak kepolisian Satlantas Kabupaten Jember yang telah membantu dan memberikan dukungan;
10. Mas Niko, Azza, Nurul, dan Jenjen yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi;

Penulis juga menerima segala saran dan masukan dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 21 Maret 2024

Penulis,

Fatimah Sandra Dewi  
NIM 200910201132



**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>RINGKASAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
<b>BAB 2. TINJAUAN TEORI.....</b>	<b>7</b>
2.1 Kebijakan Publik .....	7
2.2 Efektivitas Program.....	8
2.3 E- Government .....	9
2.4 Sistem Tilang Elektronik.....	10
2.5 Penelitian Terdahulu .....	11
2.6 Kerangka Berpikir .....	12
<b>BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>13</b>
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	13
3.3 Subjek Penelitian.....	13
3.4 Data Penelitian .....	14
3.5 Prosedur Penelitian.....	14
3.6 Pengumpulan Data Penelitian .....	15
3.7 Metode Analisis.....	16
<b>BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>17</b>
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	17
4.2 Penyajian Data Hasil Penelitian .....	18

4.3 Pembahasan.....	33
<b>BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>40</b>
5.1 Kesimpulan.....	40
5.2 Saran.....	40
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>42</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>44</b>




**DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Data Pelanggaran Lalu Lintas Kabupaten Jember 2023 ..... 1


Tabel 3.1 Subjek Penelitian..... 13

Tabel 4.1 verifikasi efektivitas e-government melalui sistem tilang elektronik pada Polres Jember ..... 37




**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....	13
Gambar 3. 1 Bagan Alur Penelitian .....	15
Gambar 3. 2 Analisis Data Miles dan Huberman .....	16
Gambar 4.1 Struktur Unit GAKKUM (Ur. Tilang) .....	18
Gambar 4.2 Mekanisme ETLE .....	19
Gambar 4.3 Surat Konfirmasi .....	21
Gambar 4.4 Data Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Jember.....	32



**DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. SOP Penggunaan Blangko Tilang .....	44
Lampiran 2. SOP Penindakan Pelanggaran Lalin Program E-TLE .....	44
Lampiran 3. Contoh Surat Tilang.....	44
Lampiran 4. Data Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2011 - 2024.....	44
Lampiran 5. Terobosan Kreatif SATLANTAS Polres Jember .....	44
Lampiran 6. Pedoman Wawancara .....	44
Lampiran 7. Surat Izin Penelitian dar LP2M .....	44
Lampiran 8. Surat Izin Penelitian SATLANTAS Polres Jember.....	44
Lampiran 9. Dokumentasi.....	44



## BAB 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai efektivitas e-government dalam sistem tilang elektronik di Polres Jember. Pelanggaran lalu lintas yang dikarenakan oleh kecerobohan pengguna jalan raya sering kali menyebabkan kecelakaan lalu lintas (Maulana, Husni, & Asmara, 2020). Banyaknya pelanggaran lalu lintas membuat angka kecelakaan semakin meningkat. Pelanggaran yang banyak dilakukan berupa pelanggaran tidak menggunakan helm, menerobos lalu lintas, melawan arus, larangan berhenti, dan pelanggaran lainnya. Pelanggaran tersebut biasa terjadi pada jam-jam padat lalu lintas. Selain didasarkan pada keterbatasan aparat kepolisian dan perlunya penegakan hukum mengenai ketertiban lalu lintas, penerapan tilang elektronik juga digunakan untuk memenuhi tuntutan masyarakat terkait tidak optimalnya denda atas tilang yang masuk ke kas negara mengingat proses pembayaran denda melalui kejaksaan selama ini dirasa kurang efektif, serta membutuhkan waktu yang cukup lama dalam pengembalian STNK dan SIM pelanggar setelah pembayaran denda. Dalam mengkaji situasi tindak pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Jember, dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Data Pelanggaran Lalu Lintas Kabupaten Jember 2023

Bulan	Tilang Manual	Tilang Elektronik
Januari	11	32
Februari	25	205
Maret	288	211
April	979	56
Mei	1645	36
Juni	1037	17
Juli	1693	17
Agustus	1216	16
September	737	8
Oktober	2072	20
November	645	10
Desember	1486	15
<b>Total</b>	<b>11.834</b>	<b>641</b>

Sumber: Satuan Lalu Lintas Kabupaten Jember 2023

Data tindak pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Jember sepanjang tahun 2023 berjumlah 12.475 pelanggaran. Jumlah pelanggaran ini terdiri dari pelanggaran dengan menggunakan tilang manual dan pelanggaran dengan menggunakan tilang elektronik. Kabupaten Jember memang masih menerapkan tilang manual dalam berjalannya pemberlakuan tilang elektronik. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir kecelakaan lalu lintas pada daerah yang rawan kecelakaan atau biasa disebut dengan *blackspot*.

Dalam mendukung terciptanya suatu kebijakan publik, diperlukan tiga elemen penting yaitu kebijakan publik itu sendiri, pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan. Pelaku kebijakan tilang elektronik merupakan pihak kepolisian selaku lembaga pemerintahan yang berwenang dalam pembuatan, pelaksanaan, serta pengawasan kebijakan. Sedangkan kelompok sasaran adalah sekelompok orang dalam masyarakat yang perilaku atau keadaannya perlu untuk dipengaruhi oleh kebijakan yang bersangkutan. Kelompok sasaran dalam kebijakan tilang elektronik merupakan masyarakat pengguna lalu lintas. Adapun lingkungan kebijakan merupakan keadaan yang melatarbelakangi timbulnya suatu permasalahan kebijakan, yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pelaku kebijakan atau oleh kebijakan itu sendiri. Permasalahan yang melatarbelakangi terbentuknya kebijakan tilang elektronik dilihat dari meningkatnya tingkat kecelakaan lalu lintas serta pelayanan pembayaran denda dan pengembalian SIM dan STNK yang kurang efektif dan efisien. Dengan demikian, efektivitas suatu kebijakan publik akan dipengaruhi oleh pelaku kebijakan, kelompok sasaran, dan lingkungan kebijakan itu sendiri. Menurut Dunn (1994), sistem kebijakan publik mengandung tiga elemen yang memiliki hubungan timbal balik diantaranya kebijakan publik, pelaku kebijakan, dan lingkungan kebijakan. Pelaku kebijakan merupakan sekelompok orang atau lembaga yang memiliki peran tertentu dalam pembuatan, pelaksanaan, dan pengawasan atas perkembangan pelaksanaan kebijakan publik.

Tilang elektronik merupakan sistem modern yang memanfaatkan teknologi canggih, seperti kamera dan perangkat elektronik lainnya, untuk mendeteksi dan merekam pelanggaran lalu lintas secara otomatis (Wahyuningsih & Iksan, 2019).

Proses penindakan pelanggaran lalu lintas yang berbasis elektronik diharapkan

dapat mengatasi tantangan efisiensi yang muncul dalam proses manual. Keberadaan tilang elektronik juga memberikan potensi peningkatan transparansi dalam penegakan hukum lalu lintas, dengan memastikan bahwa data pelanggaran dan sanksi dapat diakses secara terbuka oleh pihak yang berkepentingan. Melalui pemanfaatan teknologi, seperti kamera pengawas lalu lintas dan sensor otomatis, tilang elektronik diharapkan dapat memberikan keakuratan yang lebih tinggi dalam mendeteksi pelanggaran, mengurangi potensi kesalahan manusia. Pemahaman mendalam terhadap dampak positif tilang elektronik dalam penindakan, pengendalian pelanggaran lalu lintas, dan pengelolaan data pelanggaran menjadi fokus penting.

Penerapan tilang elektronik diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 272 (DPR & Presiden, 2009) yang bertuliskan bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dapat digunakan peralatan elektronik. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Pasal 28 berisi Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan sistem tilang elektronik. Kepala Kepolisian RI Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengintruksikan Korps Lalu Lintas atau Korlantas untuk mulai menerapkan tilang secara elektronik atau ETLE. Intruksi tersebut termuat dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 pada 18 Oktober 2022 (Tempo, 2022). Ada 5 poin penting dalam intruksi Surat Telegram Kapolri, antara lain:

1. Memaksimalkan Tilang Elektronik

Isi dari telegram tersebut berisi perintah untuk mengedepankan penindakan melalui tilang elektronik atau ETLE baik secara statis ataupun mobile.

2. Ribuan Kamera ETLE Memantau di Jalanan

Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan menegaskan, ada lebih dari 280 kamera statis dan ada lebih dari 800 kamera mobile yang berbasis hand held kemudian ada lebih dari 60 ETLE mobile menggunakan mobil bergerak yang tersebar di seluruh Indonesia.

### 3. Polisi wajib Senyum, Sapa, dan Salam

Para personel Korlantas Polri diminta untuk menerapkan 3S (senyum, sapa, dan salam). Kapolri juga mengintruksi anggota Polantas untuk melaksanakan kegiatan Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan, dan Patroli khususnya pada lokasi *blackspot* dan *troublespot*.

### 4. Peneguran Pelanggar

Kapolri Jenderal Sigit menyebutkan apabila pihak kepolisian menemukan pelanggaran lalu lintas di jalan, polantas diharapkan untuk memberikan teguran dan edukasi setelah itu dilepas. Kecuali ditemukan pelanggaran berat yang berpotensi kecelakaan lalu lintas, maka pihak kepolisian dipersilahkan melakukan penegakan hukum.

### 5. Penegakan hukum tidak hanya dalam bentuk tilang, tetapi juga edukasi.

Dirgakkum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan menjelaskan, penegakan hukum tidak hanya dalam bentuk tilang, tapi juga bisa dalam bentuk edukasi dan teguran.

Secara teoritis, tilang elektronik diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan ketepatan dalam penindakan pelanggaran, mengurangi keterlibatan manusia dalam proses tersebut. Dalam praktiknya, implementasi tilang elektronik di Kabupaten Jember mencerminkan sejumlah realitas yang perlu dihadapi. Tilang elektronik menawarkan potensi keakuratan yang lebih tinggi melalui teknologi seperti kamera pengawas lalu lintas dan sensor otomatis, faktor-faktor seperti infrastruktur yang belum merata dan kekurangan sumber daya teknis dapat menjadi hambatan. Hal ini bisa mengakibatkan ketidakmaksimalan dalam deteksi pelanggaran, terutama di daerah-daerah yang masih mengalami keterbatasan infrastruktur. Penting untuk memperhatikan aspek regulasi dan pemahaman masyarakat terhadap tilang elektronik.

Secara keseluruhan, penelitian tentang efektivitas e-government dalam sistem tilang elektronik di Kabupaten Jember memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks lalu lintas dan dapat berpotensi menjadi kontribusi penting dalam pembaruan sistem penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di Kabupaten

Jember. Hal inilah yang melatarbelakangi peneliti untuk mengkaji efektivitas program tilang elektronik di Kabupaten Jember.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah menurut Sugiyono diartikan sebagai pertanyaan yang mencari jawaban melalui pengumpulan dan kajian data. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dari itu penulis dengan mengangkat topik efektifitas program dengan menentukan rumusan masalah pada penelitian ini yakni “Bagaimana efektivitas program tilang elektronik di Polres Jember?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian merupakan rumusan yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut, sehingga penelitian dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam penelitian yang dilakukan. Penelitian ini pada hakekatnya bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis efektivitas program tilang elektronik di Polres Jember.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan peneliti dalam menjawab suatu pertanyaan dan memecahkan suatu masalah diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan penelitian maupun bagi bahasan penelitian terkait. Menurut Nazir, manfaat penelitian digunakan untuk menyelidiki keadaan dari, alasan untuk, dan konsekuensi terhadap suatu set keadaan khusus. Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

### **1.1.1 Manfaat Akademis**

- a) Penelitian ini digunakan untuk memperkaya kajian teori dalam Administrasi Negara mengenai efektivitas program kebijakan publik.

- b) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam studi perbandingan bagi peneliti selanjutnya yang meneliti tentang Efektivitas Program Tilang Elektronik di Polres Jember.


#### 1.1.2 Manfaat Praktis

- a) Bagi Peneliti

Memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai efektivitas program dan diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan dalam dalam pengaplikasian teori sehingga dapat menjadi bekal saat terjun ke dunia lapang.

- b) Bagi Universitas Jember

Diharapkan dapat menambah referensi kepustakaan bagi mahasiswa yang mengkaji tentang efektivitas program terhadap kebijakan publik.



## BAB 2. TINJAUAN TEORI

Tinjauan teori memiliki beberapa tujuan utama yaitu untuk menginformasikan hasil-hasil penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan pada saat itu, menghubungkan penelitian dengan literatur yang ada, dan mengisi celah dalam penelitian sebelumnya (Cresswell, 2019). Dalam tinjauan teori ini juga berisikan kerangka kerja dan tolak ukur untuk mempertegas pentingnya penelitian tersebut diiringi dengan membandingkan hasil dari penelitian yang lain. Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan di atas, maka tinjauan pustaka merupakan suatu pedoman tertulis untuk membantu dalam menganalisis sebuah kajian penelitian dan dapat berupa konsep, teori, dan hasil penelitian terdahulu terkait dengan topik penelitian.

Adapun konsep dasar yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kebijakan Publik
2. Efektivitas
3. Efektivitas Program
4. Tilang Elektronik

### 2.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah seperangkat keputusan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga publik untuk merancang, menerapkan, dan mengevaluasi solusi terhadap suatu masalah atau isu dalam masyarakat (Dewi, 2019). Kebijakan publik dapat melibatkan berbagai tingkat pemerintahan dan berfokus pada berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, atau lingkungan. Penyelesaian masalah sosial dalam kebijakan sering digunakan untuk mengatasi masalah-masalah sosial yang kompleks, seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan perubahan iklim (Head, 2022).

Program harus dipantau secara terus-menerus untuk memastikan bahwa kegiatan sesuai dengan rencana. Evaluasi juga dilakukan untuk menilai pencapaian

tujuan dan dampak program (Munthe, 2015). Program merupakan alat penting dalam mencapai perubahan positif dan memajukan suatu masyarakat atau organisasi (Stephan, Patterson, Kelly, & Mair, 2016). Sehingga, program adalah serangkaian kegiatan atau tindakan yang direncanakan, diatur, dan dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu atau memecahkan suatu masalah.

Penerapan e-government dapat menjadi salah satu strategi dalam kebijakan publik untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pemerintahan. Program e-government dirancang sebagai langkah konkret untuk mewujudkan kebijakan publik yang mendukung transformasi digital dan pelayanan berbasis teknologi. Adopsi e-government dalam program-program tertentu dapat memberikan manfaat seperti penghematan biaya, peningkatan kualitas layanan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan mengintegrasikan konsep kebijakan publik, e-government, dan program, pemerintah dapat mencapai tujuan pembangunan dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat melalui efisiensi, keterbukaan, dan pemanfaatan teknologi informasi.

## **2.2 Efektivitas Program**

Efektivitas program dapat diartikan sebagai tingkat keberhasilan atau hasil yang dicapai oleh suatu program dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini mencakup sejauh mana program tersebut mampu mencapai hasil yang diinginkan dengan efisien, efektif, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Roberts & Khattri, 2014).

Penerapan program harus sesuai dengan desain dan tujuan yang telah ditetapkan. Monitoring dan evaluasi yang kontinu, termasuk pengukuran terhadap pencapaian target dan indikator kinerja, membantu untuk memahami sejauh mana program mencapai hasil yang diinginkan. Kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan situasi dan kebutuhan merupakan faktor penting dalam efektivitas suatu program (Zhou & Lin, 2016). Melakukan evaluasi dampak jangka panjang dan pembelajaran dari pengalaman sebelumnya adalah kunci untuk meningkatkan efektivitas di masa mendatang. Memantau kinerja program secara terus-menerus,

mengidentifikasi kendala, dan mengambil tindakan perbaikan yang cepat adalah kunci untuk menjaga efektivitas program (Frieden, 2014).

Dimensi efektivitas menurut Muasaroh, (2010) menyatakan bahwa untuk menilai efektivitas suatu program dapat dilakukan dengan dimensi sebagai berikut:

1. Aspek Fungsi adalah sejauh mana program berjalan sesuai dengan aspek dan fungsi yang telah ditetapkan.
2. Aspek Rencana adalah sejauh mana gambaran dari target dan tujuan dapat terkonsep atau terprogram dengan efektif.
3. Aspek Ketentuan adalah sejauh mana peraturan telah dibuat guna menjaga dan mengatur berlangsungnya proses kegiatan.
4. Aspek Tujuan adalah sejauh mana program dapat mencapai kondisi ideal dari tujuan yang telah ditetapkan.

Suatu program dapat dikatakan efektif apabila memenuhi 4 dimensi yaitu aspek fungsi, aspek rencana, aspek ketentuan, dan aspek tujuan. Pemilihan dimensi-dimensi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa keempat aspek tersebut saling melengkapi dan mencakup berbagai aspek penting dari suatu program.

### **2.3 E- Government**

*E-Government* yang juga dikenal sebagai sistem pemerintahan berbasis elektronik, sistem pemerintahan berbasis digital atau sistem pemerintahan berbasis online. Secara sempit, konsep ini merujuk pada penggunaan teknologi internet untuk mengubah interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Namun, dalam pengertian yang lebih luas, *e-government* mencakup penggunaan berbagai teknologi informasi dan komunikasi (TIK), seperti komunikasi satelit dan sistem informasi geografis, internet, *World Wide Web* dan telepon seluler (Sadar, 2023). Tujuan *e-government* dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, partisipasi masyarakat, dan pelayanan publik. Dalam konteks tilang elektronik, konsep *e-government* dapat diterapkan dalam proses pengaturan dan penegakan hukum lalu lintas dengan memanfaatkan teknologi digital (Indriani, 2022).

Konsep *e-government* meliputi berbagai aspek, mulai dari penyediaan informasi hingga proses pengambilan keputusan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan urusan publik (Muliawaty & Hendryawan, 2020). Dalam teori *e-government*, terdapat dua pendekatan utama yaitu pemerintahan berbasis teknologi yang menekankan penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi administrasi pemerintah dan pemerintahan elektronik yang berfokus pada pelayanan publik dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat (Rozikin, Hesty, & Sulikah, 2020). Berbagai teori dan model dalam memahami implementasi *e-government* diantaranya model transisi *e-government* yang menggambarkan evolusi pemerintahan dari tahap awal hingga tahap yang lebih matang dalam pemanfaatan teknologi. Selain itu, konsep seperti partisipasi elektronik, keamanan informasi dan inklusi digital juga menjadi fokus dalam kajian teori *e-government* yang menggambarkan tantangan dan peluang dalam mengembangkan sistem pemerintahan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dalam era digital ini. Sehingga, *e-government* adalah konsep pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, partisipasi masyarakat, dan pelayanan publik dalam interaksi antara pemerintah dan masyarakat, termasuk dalam konteks tilang elektronik.

#### **2.4 Sistem Tilang Elektronik**

Tilang adalah istilah dalam hukum Indonesia yang mengacu pada tindakan memberikan surat perintah penilangan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran lalu lintas. Penilangan biasanya dilakukan oleh petugas kepolisian atau petugas yang ditunjuk oleh pihak berwenang (Asmara, Wahyurudhanto, & Sutrisno, 2019). Tilang elektronik adalah pengembangan dari proses tilang tradisional dengan memanfaatkan teknologi elektronik. Tilang elektronik melibatkan penggunaan perangkat elektronik, seperti kamera CCTV, perangkat pencatat pelanggaran, dan sistem basis data terpusat untuk mencatat dan mengirimkan pelanggaran lalu lintas kepada pelanggar melalui surat elektronik atau pesan singkat (Khan, Byun, & Park, 2020).

Pada pelaksanaan tilang elektronik memiliki beberapa tahapan diantaranya perekaman pelanggaran dengan perangkat elektronik, seperti kamera CCTV atau perangkat lainnya, digunakan untuk merekam pelanggaran lalu lintas, seperti melanggar lampu merah atau kecepatan berlebih. Identifikasi pelanggar menggunakan data dari rekaman tersebut untuk mengidentifikasi kendaraan dan pelanggar. Penerbitan tilang elektronik dengan menggunakan sistem yang akan mengeluarkan surat tilang elektronik untuk dikirimkan ke alamat pemilik kendaraan. Surat tilang ini berisi rincian pelanggaran, denda yang harus dibayarkan, dan instruksi untuk membayar denda (Sukeksi, 2022).

Tilang elektronik dapat membantu petugas kepolisian dalam menegakkan hukum. Penerapan tilang elektronik bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penegakan hukum lalu lintas, mengurangi praktik pungutan liar, dan memberikan opsi pembayaran yang lebih mudah bagi pelanggar (Wahyuningsih & Iksan, 2019). Namun, juga muncul berbagai perdebatan dan tantangan terkait privasi, keamanan data, dan validitas hukum tilang elektronik yang harus diperhatikan dalam efektivitasnya.

## **2.5 Penelitian Terdahulu**

Penelitian Zunia (2019) yang berjudul “Efektivitas penggunaan e-tilang terhadap pelanggaran lalu lintas di Polres Magelang” menggunakan metode yuridis empiris untuk menilai efektivitas penggunaan e-tilang di Polres Magelang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi e-tilang belum mencapai efektivitas optimal berdasarkan indikator yang ditetapkan, dengan faktor penghambat termasuk sumber daya manusia, sosialisasi e-tilang, mekanisme pelayanan aplikasi, serta sarana dan prasarana.


Penelitian Manso et al., (2022) yang berjudul “Implementasi program tilang elektronik pada Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sulawesi Utara” yang bertujuan untuk menganalisis implementasi program tilang elektronik di Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sulut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan sumber data dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program tilang

elektronik di Direktorat Lalu Lintas Polda Sulut belum optimal, dipengaruhi oleh kendala dalam aspek kebijakan ideal, kelompok sasaran, dan faktor lingkungan.

Penelitian Syafitrih (2023) yang berjudul “Efektivitas penerapan e-government melalui sistem e-tilang pada satuan lalu lintas polrestabes surabaya” bertujuan untuk mengevaluasi efisiensi penerapan e-government di Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) POLRESTABES Surabaya melalui sistem E-Tilang. Metode penelitiannya menggunakan kualitatif dengan teknik pemeriksaan subyektif dan menggunakan strategi penyelidikan model informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-government melalui E-tilang di SATLANTAS POLRESTABES Surabaya telah berhasil, sesuai dengan indikator efektivitas yang ditetapkan. Namun, masih terdapat faktor kritis yang dapat menghambat pelaksanaan sistem E-tilang, seperti keterbatasan alat perekam, kurangnya sosialisasi yang tepat, dan kepemilikan kendaraan yang melanggar lalu lintas.

## **2.6 Kerangka Berpikir**

Kerangka berpikir adalah suatu kerangka kerja yang digunakan dalam penelitian atau analisis untuk memahami dan mengorganisir gagasan, konsep, variabel, dan hubungan antara mereka. Hal ini membantu dan mengklarifikasi pemahaman tentang masalah yang diteliti dan mengarahkan proses penelitian atau analisis dengan cara yang terstruktur. Berikut adalah kerangka berpikir dalam penelitian ini.



Gambar 2.1 Kerangka Berpikir

### BAB 3. METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini karena bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang efektivitas program tilang elektronik dan dampaknya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai aspek sosial, budaya, dan kontekstual yang terkait dengan efektivitas program tersebut (Hancock, 2009).

#### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Satlantas Kabupaten Jember yang berada di Jalan Letjen Panjaitan No.46, Lingkungan Sumberdand, Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Peneliti memilih Satlantas Jember karena adanya permasalahan yang ditemukan pada saat observasi. Permasalahan yang terjadi adalah lamanya waktu pengembalian STNK dan SIM setelah pembayaran denda tilang. Waktu kegiatan penelitian dilaksanakan pada bulan November – Desember 2023.

#### 3.3 Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah petugas polisi yang bertanggung jawab dalam bidang pelanggaran lalu lintas atau tilang, serta masyarakat yang pernah terkena tilang elektronik di Kabupaten Jember. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.1 Subjek Penelitian



Subjek	Nama Informan	Keterangan
Informan 1	Ibu Elsa Gilang	Pelanggar lalu lintas
Informan 2	Ibu Eka Winda	Pelanggar lalu lintas
Informan 3	Aiptu Dewan Tri Suwito	BANIT GAKKUM
Informan 4	Bripka Zakaria Sugeng	BANIT GAKKUM
Informan 5	Achmad Fahmi Adiatama. S.T.K, S.I.K.	KASAT LANTAS


### 3.4 Data Penelitian

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui sumber informasi yang dipilih yaitu petugas satuan lalu lintas Polres Jember. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber tertentu yang kemudian digunakan sebagai bahan pendukung data primer. Data skunder dalam penelitian ini didapatkan dari literatur, perundang – undangan, dokumen dan artikel yang berkaitan dengan penelitian.

### 3.5 Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian adalah serangkaian langkah dan tindakan yang diambil dalam rangka merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian. Prosedur penelitian ini adalah sebagai berikut:

Keterangan	
	Awal/ Akhir
	Proses
	Pertanyaan
	Relasi
	Alur



Gambar 3. 1 Bagan Alur Penelitian

### 3.6 Pengumpulan Data Penelitian

#### 3.6.1 Observasi

Peneliti akan melakukan observasi langsung terhadap proses efektivitas program tilang elektronik di Jember. Observasi akan mencakup pengamatan terhadap aktivitas petugas polisi, sistem teknologi yang digunakan, dan interaksi antara petugas dan masyarakat.

#### 3.6.2 Wawancara


Wawancara mendalam akan dilakukan dengan berbagai pihak yang terlibat dalam efektivitas program tilang elektronik di Jember. Responden akan terdiri dari petugas polisi, pemilik kendaraan yang pernah ditilang secara elektronik, dan pihak terkait lainnya. Wawancara akan menggunakan panduan wawancara semi terstruktur untuk memastikan bahwa topik-topik yang relevan dibahas (Jamshed, 2014).

### 3.6.3 Dokumentasi

Penelitian ini akan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait efektivitas program tilang elektronik, seperti peraturan perundang-undangan, laporan kegiatan, dan dokumen internal. Peneliti juga mencari data melalui dokumen – dokumen dan gambar – gambar yang ada di lokasi penelitian. Dokumen-dokumen ini akan dianalisis untuk memahami konteks dan proses efektivitas program.

### 3.7 Metode Analisis

Data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen akan dianalisis secara kualitatif. Analisis data akan melibatkan pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Miles et al., (2014) menyediakan kerangka konseptual yang mendukung analisis data kualitatif dengan metode-metode berikut:



Gambar 3. 2 Analisis Data Miles dan Huberman

Sumber: Miles, Huberman dan Saldana (2014)

### 3.6.4 Pengumpulan Data

Pengumpulan data mencakup berbagai metode seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Metode ini digunakan untuk menggali informasi yang relevan dengan penelitian, memastikan data yang diperoleh mencakup beragam perspektif dan konteks.

### 3.6.5 Kondensasi Data

Kondensasi data melibatkan pengorganisasian dan penyederhanaan data mentah agar dapat diolah lebih efisien. Proses ini mencakup kategorisasi, pengelompokan, dan pemilihan informasi yang esensial.

### 3.6.6 Penyajian Data

Penyajian data melibatkan tata letak informasi dalam bentuk yang dapat diinterpretasikan, termasuk tabel, grafik, atau narasi yang sistematis. Pendekatan ini membantu peneliti untuk memahami dan mengkomunikasikan temuan dengan lebih jelas.

### 3.6.7 Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah langkah akhir yang melibatkan interpretasi data untuk menemukan pola atau makna yang muncul dari hasil penelitian. Kesimpulan ini harus konsisten dengan data yang dikumpulkan dan diolah serta memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian yang diajukan.

## BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian

Satlantas Polres Jember menjadi pelaku utama yang berwenang dalam pelaksanaan tilang elektronik di Kabupaten Jember. Kantor Satlantas Kabupaten Jember yang berada di Jalan Letjen Panjaitan No.46, Lingkungan Sumberdand, Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas.

#### 4.1.1 Gambaran Umum Satlantas Polres Jember


Satuan lalu lintas bertugas untuk melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas, keamanan dan keselamatan lalu lintas, pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, serta penegakan hukum di bidang lalu lintas. Satuan lalu lintas terdiri atas urusan pembinaan operasional, urusan administrasi dan ketatausahaan, unit pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli, unit keamanan dan keselamatan, unit registrasi dan identifikasi, dan unit penegakan hukum.

Urusan pembinaan operasional bertugas melaksanakan pembinaan manajemen operasional dan pelatihan, mengembangkan sisten teknologi dan informasi dan komunikasi lalu lintas, penyelenggaraan analisis data evaluasi serta pengelolaan informasi dan dokumentasi lalu lintas. Urusan administrasi dan ketatausahaan bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi pegawai negeri pada Polri, logistik serta administrasi umum dan ketatausahaan. Unit pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum. Unit keamanan dan keselamatan bertugas melaksanakan analisis dampak lalu lintas, kerja sama di bidang lalu lintas serta menyelenggarakan pendidikan masyarakat lalu lintas, mengoperasionalkan rekayasa lalu lintas dan angkutan jalan serta melaksanakan audit dan inspeksi di

bidang lalu lintas. Unit registrasi dan identifikasi bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi. Unit penegakan hukum bertugas melaksanakan penegakan hukum terhadap kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran hukum lalu lintas.

#### 4.1.2 Susunan Organisasi Unit Penegakan Hukum Lalu Lintas (UR. Tilang)

Susunan organisasi merujuk pada tata letak atau struktur suatu organisasi yang mencakup pembagian tugas, tanggung jawab, dan hubungan antarbagian. Struktur organisasi mencerminkan cara suatu entitas atau lembaga mengatur sumber daya dan anggotanya untuk mencapai tujuan tertentu. Berikut adalah susunan unit penegakan hukum unsur tilang di Polres Kabupaten Jember.



Gambar 4.1 Struktur Unit GAKKUM (Ur. Tilang)

Sumber: Satuan Lalu Lintas Polres Jember

#### 4.2 Penyajian Data Hasil Penelitian


Penerapan tilang elektronik di Kabupaten Jember diawali dengan penggunaan kamera CCTV yang terpasang di beberapa titik di daerah Kabupaten Jember. Namun, dalam pelaksanaannya masih belum sepenuhnya maksimal

dikarenakan kualitas CCTV yang kurang memadai dan jumlah unit CCTV yang masih sedikit dikarenakan anggaran yang minim. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan tilang elektronik, terdapat inovasi *Integrated Node Capture Attitude Record (INCAR)*.

Perangkat INCAR terpasang di mobil satlantas yang kemudian akan merekam jenis pelanggaran lalu lintas tertentu yang dapat terdeteksi oleh kamera. Jenis pelanggaran yang dapat terekam dan terdeteksi oleh perangkat INCAR hanya pelanggaran yang dapat terlihat dengan kasat mata seperti :

1. Pengendara tidak menggunakan helm
2. Pengendara mobil yang tidak menggunakan sabuk pengaman
3. Pengendara yang melawan arus lalu lintas
4. Pengendara yang berboncengan lebih dari dua orang
5. Pengendara yang bermain ponsel saat berkendara
6. Pengendara yang mengendarai kendaraan dengan kecepatan melebihi batas maksimal yang telah ditentukan

Dalam menjalankan program tilang elektronik, pihak Satlantas Polres Jember membuat mekanisme atau standar operasional tilang elektronik yang berpedoman pada Undang-Undang dan Peraturan Kapolri agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.



Gambar 4.2 Mekanisme E-TLE

Sumber: SOP Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas E-TLE Polres Jember

Berikut merupakan mekanisme atau tahapan-tahapan dari program ETLE:

1. Kamera perangkat elektronik ETLE akan memantau lalu lintas dan akan secara otomatis memotret pelanggaran lalu lintas. Gambar pelanggar akan dijadikan sebagai alat bukti.
2. Sistem akan secara otomatis mengirim media barang bukti ke bagian back office ETLE. Petugas akan melakukan validasi bukti dengan mengidentifikasi nomor kendaraan dan data kendaraan menggunakan *Electronic Registration and Identification (ERI)*.
3. Petugas membuat dan mengirim surat konfirmasi melalui kantor POS ke alamat kendaraan agar pelanggar lalu lintas dapat di verifikasi. Surat konfirmasi berfungsi sebagai tahap pertama dalam prosedur penegakan ETLE.
4. Petugas akan memverifikasi pemilik kendaraan untuk memastikan identitas pengemudi dan kepemilikan kendaraan jika terjadi pelanggaran.
5. Setelah pelanggar menerima surat konfirmasi, maka pelanggar lalu lintas diharapkan dapat melakukan konfirmasi melalui website ataupun datang ke Posko Gakkum Polres Jember.
6. Setelah pelanggar terkonfirmasi, petugas akan menerbitkan blanko tilang. Selanjutnya, pelanggar wajib membayar denda tilang melalui BRI Virtual Account (BRIVA) dengan menggunakan kode pembayaran yang telah diterima.
7. Apabila pelanggar tidak melakukan pembayaran denda, maka pihak kepolisian akan melakukan pemblokiran STNK sementara.

Berikut ini merupakan contoh pelanggaran yang ditangkap oleh mobil INCAR, sebagai berikut:



Gambar 4.3 Surat Konfirmasi  
Sumber: Satlantas Polres Jember

Surat tilang elektronik yang dikirim ke alamat pelanggar berisi pasal yang telah dilanggar, tanggal dilakukannya pelanggaran, tata cara konfirmasi, serta foto bukti pelanggaran yang dilakukan. Tilang elektronik terbilang lebih realistis karena pelanggar lalu lintas tidak dapat mengelak atas segala pelanggaran yang telah dilakukan.

Pada dasarnya efektivitas berasal dari suatu akibat atau efek dari suatu hubungan sebab-akibat. Efektivitas menunjukkan bahwa tujuan dari suatu kegiatan atau kebijakan dapat tercapai atau dengan kata lain telah berhasil dilaksanakan dengan baik. Adapun aspek-aspek efektivitas tilang elektronik yaitu:

1. Aspek fungsi tilang elektronik
2. Aspek rencana tilang elektronik
3. Aspek ketentuan tilang elektronik

#### 4. Aspek tujuan tilang elektronik

Berikut merupakan hasil uraian dari ke empat dimensi tersebut:

##### 4.1.1 Aspek Fungsi Tilang Elektronik

Sistem tilang elektronik yang diterapkan oleh Satlantas Kabupaten Jember memiliki fungsi untuk mempermudah proses administrasi tilang. Dari aspek fungsi, suatu kebijakan dapat dikatakan baik apabila fungsinya telah dilaksanakan dengan baik.

Untuk mengetahui apakah fungsi tilang elektronik telah berjalan di Kabupaten Jember maka dilakukan wawancara dengan informan satu selaku pelanggar lalu lintas yang ditilang melalui sistem tilang elektronik di Kabupaten Jember mengenai fungsi dari sistem tilang elektronik:

*“Menurut saya, adanya tilang elektronik cukup membantu saya dalam menyelesaikan proses administrasi tilang. Saya tidak perlu datang ke kejaksaan ataupun ke kantor satlantas untuk mengurus pembayaran tilang dan pengambilan stnk ataupun sim. Proses pembayaran tilang juga menjadi lebih mudah karena bisa saya lakukan dimanapun dan kapanpun menggunakan mobile banking. Prosedur pembayaran serta verifikasi tilang sudah tertera jelas pada surat tilang elektronik.”*  
(Wawancara dilakukan pada tanggal 12 Januari 2024).

Berdasarkan keterangan dari informan satu dapat disimpulkan bahwa tilang elektronik membantu pelanggar dalam penyelesaian proses administrasi tilang karena pelanggar tidak perlu datang ke kejaksaan ataupun kantor satlantas untuk membayar denda tilang karena pembayaran dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh informan dua selaku pelanggar lalu lintas yang ditilang melalui sistem tilang elektronik di Kabupaten Jember mengenai fungsi dari sistem tilang elektronik:

*“Saya pernah kena tilang manual dan tilang elektronik. Menurut saya tilang elektronik memang lebih praktis karena tidak ada sim atau stnk yang ditahan, jadi tidak ada pengurusan administrasi ke kantor satlantas. Saya juga merasa tilang elektronik lebih transparan karena bukti pelanggaran tertera jelas pada gambar dalam surat tilang”*  
(Wawancara dilakukan pada tanggal 15 Januari 2024)

Berdasarkan keterangan dari informan dua dapat disimpulkan bahwa tilang elektronik lebih praktis karena tidak ada SIM atau STNK yang ditahan sehingga pelanggar tidak perlu mengurus administrasi ke kantor satlantas.

Berdasarkan wawancara penulis dengan informan satu dan dua selaku pelanggar yang ditilang melalui sistem tilang elektronik di Kabupaten Jember, dapat disimpulkan bahwa pelanggar merasakan kemudahan dalam proses administrasi tilang. Sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi dari sistem tilang elektronik dapat dirasakan dengan baik bagi pelanggar lalu lintas.

Pernyataan dari informan satu dan dua selaku pelanggar lalu lintas yang ditilang melalui sistem tilang elektronik di Kabupaten Jember selaras dengan apa yang disampaikan oleh informan tiga selaku Banit Gakkum Satlantas Kabupaten Jember mengenai fungsi dari tilang elektronik:

*“Fungsi dari tilang elektronik tentu untuk mempermudah proses tilang dengan memanfaatkan teknologi digital sehingga proses tilang menjadi lebih mudah, transparan, dan efisien. Pembayaran denda tilang pun dilakukan dengan mobile banking. Sebagai pihak kepolisian yang menangani penindakan tilang, saya merasa bahwa tilang elektronik sudah berjalan sesuai dengan fungsi karena saya dapat merasakan kemudahan dalam pemrosesan tilang elektronik dibandingkan dengan tilang konvensional”. (Wawancara dilakukan pada tanggal 13 Desember 2023)*

Berdasarkan keterangan dari informan tiga dapat disimpulkan bahwa fungsi dari tilang elektronik untuk mempermudah proses tilang menjadi lebih mudah, transparan dan efisien. Pihak kepolisian merasakan kemudahan dalam pemrosesan tilang elektronik dibandingkan dengan tilang konvensional

Hal yang serupa juga disampaikan oleh informan empat selaku Banit Gakkum Satlantas Kabupaten Jember:

*“Tilang elektronik juga dapat memudahkan masyarakat dalam proses administrasi tilang karena masyarakat tidak perlu untuk datang ke kejaksaan untuk membayar denda serta tidak perlu datang ke kantor satlantas untuk mengambil STNK atau SIM yang disita. Adanya tilang elektronik juga memudahkan kepolisian dalam mengidentifikasi pelanggaran lalu lintas menjadi lebih mudah dan cepat karena dibantu dengan menggunakan sistem tilang elektronik yang dapat secara*

*otomatis mengidentifikasi pelanggaran lalu lintas.”. (Wawancara dilakukan pada tanggal 13 Desember 2023)*

Berdasarkan keterangan dari informan empat dapat disimpulkan bahwa tilang elektronik digunakan untuk membantu kepolisian dalam mengidentifikasi pelanggaran secara otomatis menggunakan sistem tilang elektronik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tiga dan empat selaku petugas kepolisian bagian tilang, dapat disimpulkan bahwa fungsi dari tilang elektronik secara sederhana adalah untuk mempermudah proses tilang.

Namun memang pada prakteknya masih ditemukan kekurangan pada fungsi tilang elektronik seperti yang disampaikan oleh informan lima selaku Kasat Lantas Polres Jember:

*“Perekaman pelanggaran pada tilang elektronik terbatas. Tilang elektronik tidak dapat merekam pelanggaran seperti kendaraan yang tidak menggunakan plat nomor, serta pelanggaran tak kasat mata seperti tidak membawa SIM, pengemudi dibawah umur, dan lain sebagainya” (Wawancara dilakukan pada tanggal 25 April 2024)*

Berdasarkan keterangan dari informan lima dapat disimpulkan bahwa tilang elektronik memiliki kekurangan dalam merekam pelanggaran yaitu tidak dapat merekam pelanggaran tak kasat mata dan tidak dapat merekam pelanggaran kendaraan tanpa plat karena sistem tilang elektronik mendeteksi pelanggaran melalui plat pada kendaraan.

Pada faktanya berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dari beberapa informan terkait, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem tilang elektronik pada Polres Jember dapat membantu proses administrasi tilang, namun memang sistem tilang elektronik belum mampu untuk merekam pelanggaran tak kasat mata dan pelanggaran kendaraan tanpa plat nomor.

#### 4.1.2 Aspek Rencana Tilang Elektronik

Adanya konsep perencanaan yang baik dapat menunjang keberhasilan kebijakan atau program atau sistem tilang elektronik dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam penerapan sistem tilang elektronik pada Polres Jember, ada

beberapa rencana yang ditempuh dalam mencapai tujuannya, apabila seluruh rencana telah terlaksanakan, maka penerapan sistem tilang elektronik dapat dikatakan tercapai dalam aspek rencana.

Untuk mengetahui apakah rencana tilang elektronik telah berjalan di Kabupaten Jember maka dilakukan wawancara dengan informan satu selaku pelanggar lalu lintas yang ditilang melalui sistem tilang elektronik di Kabupaten Jember mengenai rencana dari sistem tilang elektronik:

*“Sebelumnya saya memang pernah membaca sekilas mengenai pemberlakuan tilang elektronik di instagram satlantas Jember, namun pada saat itu memang saya tidak mencari secara detail mengenai informasi tersebut . Tetapi yang saya tahu pasti memang pemberlakuan tilang elektronik di Jember menggunakan mobil keliling. Saya beberapa kali menotice adanya CCTV yang terpasang di beberapa lampu merah namun saya kurang tahu pasti apakah CCTV itu juga merekam pelanggaran tilang elektronik atau tidak.”* (Wawancara dilakukan pada tanggal 12 Januari 2024).

Berdasarkan keterangan dari informan satu dapat disimpulkan bahwa pelanggar mengetahui adanya tilang elektronik melalui sosial media yaitu instagram satlantas Jember.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh informan dua selaku pelanggar lalu lintas yang ditilang melalui sistem tilang elektronik di Kabupaten Jember mengenai rencana dari sistem tilang elektronik:

*“Saya belum pernah dapat sosialisasi secara langsung tentang tilang elektronik, tapi saya memang beberapa kali sudah diperingatkan oleh beberapa anggota keluarga saya karena mereka sempat bertemu polisi yang sedang mengedukasi mengenai tilang elektronik di Kabupaten Jember.”* (Wawancara dilakukan pada tanggal 15 Januari 2024)

Berdasarkan keterangan dari informan dua dapat disimpulkan bahwa pelanggar mengetahui mengenai adanya tilang elektronik melalui anggota keluarga yang mendapat edukasi secara langsung dari pihak kepolisian.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan satu dan dua selaku pelanggar lalu lintas yang ditilang melalui sistem tilang elektronik di Kabupaten Jember, mengenai perencanaan tilang elektronik terutama pada tahap sosialisasi sudah

berjalan melalui media sosial instagram dan juga sosialisasi secara langsung kepada masyarakat yang akhirnya tersalurkan dari mulut ke mulut.

Pernyataan dari informan satu dan dua selaku pelanggar lalu lintas yang ditilang melalui sistem tilang elektronik di Kabupaten Jember selaras dengan apa yang disampaikan oleh informan tiga selaku Banit Gakkum Satlantas Kabupaten Jember mengenai rencana dari tilang elektronik:

*“Mengenai perencanaan sistem tilang elektronik dimulai dari sosialisasi, pengadaan mobil INCAR, pengadaan fasilitas, pemasangan kamera di sejumlah titik, dan juga menjalin kerjasama dengan beberapa instansi seperti kantor pos, stasiun radio, serta lembaga bank khususnya BRI. Sosialisasi dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti memberi edukasi mengenai tilang elektronik di beberapa stasiun radio di Jember, mengunggah pemberitahuan tilang elektronik di media social facebook dan Instagram Satlantas dan Polres Jember, hingga terjun langsung untuk sosialisasi kepada masyarakat. Untuk fasilitas sendiri, kami mempunyai dua mobil yang dilengkapi kamera untuk merekam pelanggaran lalu lintas atau biasa disebut dengan mobil INCAR. Bisa dikatakan bahwa seluruh perencanaan telah terlaksana, hanya saja untuk pemasangan CCTV sebenarnya sudah dipasang di beberapa titik di daerah Jember, namun memang CCTV kami belum mampu untuk merekam pelanggaran elektronik, jadi hanya untuk memantau kepadatan lalu lintas saja.”* (Wawancara dilakukan pada tanggal 13 Desember 2023)

Berdasarkan keterangan dari informan tiga dapat disimpulkan bahwa perencanaan sistem tilang elektronik telah dilaksanakan mulai dari sosialisasi, pengadaan fasilitas, pemasangan kamera, hingga kerjasama dengan beberapa pihak terkait. Namun memang ada kendala pada kualitas CCTV yang dipasang di sejumlah titik di daerah Jember yang hanya bisa merekam kepadatan lalu lintas. Hal yang serupa juga disampaikan oleh informan empat selaku Banit Gakkum Satlantas Kabupaten Jember:

*“Setelah menerima surat perintah mengenai tilang elektronik dari pusat, kami langsung melakukan sosialisasi kepada masyarakat Jember mengenai tilang elektronik. Sosialisasi dilakukan dari desa ke desa, melalui sekolah-sekolah, dan juga media informasi seperti radio dan sosial media. Setelah itu dilakukan pengadaan fasilitas seperti kamera dan mobil INCAR. Sejauh ini untuk fasilitas mobil INCAR yang kami miliki memang hanya bisa merekam pada pagi hingga sore hari saja karena keterbatasan kamera yang tidak dapat merekam dengan jelas*

*pada malam hari. Mobil INCAR juga sulit untuk merekam pada kondisi cuaca tertentu seperti hujan deras.”* (Wawancara dilakukan pada tanggal 13 Desember 2023)

Berdasarkan keterangan dari informan empat dapat disimpulkan bahwa petugas kepolisian dengan segera melaksanakan seluruh perencanaan setelah mendapat surat perintah mengenai tilang elektronik dari pusat. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tiga dan empat selaku petugas kepolisian bagian tilang, dapat disimpulkan bahwa dalam aspek rencana tilang elektronik hampir seluruhnya telah terlaksana, hanya saja untuk CCTV yang terpasang masih belum mampu untuk merekam pelanggaran lalu lintas jadi perekaman tilang elektronik di Kabupaten Jember masih mengandalkan dua mobil INCAR saja.

Pernyataan dari pihak kepolisian dikonfirmasi oleh informan lima selaku Kasatlantasi Polres Jember:

*“Dari keseluruhan tahap perencanaan tilang elektronik memang hampir seluruhnya telah terlaksana, dan betul seperti yang dikatakan oleh banit gakkum bahwa sistem tilang elektronik yang kami punya belum mampu secara maksimal merekam di segala kondisi cuaca, dan karena unit mobil INCAR yang kami punya terbatas, maka hal tersebut juga menjadi penghambat kami dalam menjangkau keseluruhan wilayah Jember.”* (Wawancara dilakukan pada tanggal 25 April 2024)

Berdasarkan keterangan dari informan lima selaku Kasatlantasi Polres Jember dapat disimpulkan bahwa aspek rencana hampir seluruhnya telah terlaksana, hanya saja sistem tilang elektronik di Polres Jember belum mampu merekam di segala kondisi cuaca dan karena keterbatasan unit mobil INCAR membuat proses tilang elektronik di Kabupaten Jember menjadi terhambat karena ketidakmampuan unit dalam menjangkau keseluruhan wilayah Kabupaten Jember. Dari kelima informan dapat disimpulkan bahwa pada aspek rencana tilang elektronik di Kabupaten Jember memiliki kekurangan pada fasilitas.

#### 4.1.3 Aspek Ketentuan Tilang Elektronik

Aspek ketentuan tilang elektronik mencakup aturan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Apabila aturan telah dilaksanakan dengan sesuai maka sistem tilang elektronik di Polres Jember sudah dapat dikatakan baik.

Untuk mengetahui apakah ketentuan tilang elektronik telah berjalan maka dilakukan wawancara dengan informan satu selaku pelanggar lalu lintas yang ditilang melalui sistem tilang elektronik di Kabupaten Jember mengenai ketentuan dari sistem tilang elektronik:

*“Saya merasa aturan dalam sistem tilang elektronik mudah dimengerti karena dalam surat tilang tertera jelas kesalahan apa yang saya lakukan beserta pasal-pasal yang saya langgar. Sebagai pelanggar memang saya wajib untuk mematuhi aturan dan menjalankan konsekuensi yang harus saya terima.”* (Wawancara dilakukan pada tanggal 12 Januari 2024).

Berdasarkan keterangan dari informan satu dapat disimpulkan bahwa aturan dari sistem tilang elektronik mudah dimengerti. Hal yang serupa juga disampaikan oleh informan dua selaku pelanggar lalu lintas yang ditilang melalui sistem tilang elektronik di Kabupaten Jember mengenai ketentuan dari sistem tilang elektronik:

*“Aturan dalam sistem tilang elektronik sudah cukup jelas. Saya juga diberitahu apabila tidak segera membayar denda tilang dalam kurun waktu yang telah ditentukan, maka stnk saya akan diblokir. Sejauh ini tidak ada aturan yang menyulitkan saya, dan proses mulai dari pelanggaran yang saya lakukan, pengiriman surat tilang, hingga pembayaran juga dapat saya selesaikan secara cepat yaitu kurang dari tujuh hari.”* (Wawancara dilakukan pada tanggal 15 Januari 2024).

Berdasarkan keterangan dari informan dua dapat disimpulkan bahwa aturan dari sistem tilang elektronik sudah cukup jelas dan pelanggar telah mengetahui konsekuensi apabila tidak membayar denda tilang elektronik. Proses penyelesaian tilang elektronik juga dilakukan dengan cepat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan satu dan dua selaku pelanggar lalu lintas yang ditilang melalui sistem tilang elektronik di Kabupaten Jember, dapat disimpulkan bahwa dalam aspek ketentuan tidak terdapat masalah karena pelanggar dapat memahami dan menjalankan ketentuan. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh informan tiga selaku Banit Gakkum Satlantas Kabupaten Jember mengenai ketentuan dari tilang elektronik:

*“Aturan mengenai tilang elektronik diturunkan langsung dari pusat. Kami juga memiliki standar operasional prosedur dalam pelaksanaan sistem tilang elektronik. Dalam SOP ini termuat maksud dan tujuan, pedoman atau acuan, pengertian, tahapan-tahapan, alat, serta*

*mekanisme tilang elektronik. Sejauh ini kami menindak tilang elektronik dengan mematuhi SOP dari pusat, karena apabila tidak mematuhi SOP, tidak mungkin kami dapat mengoperasikan tilang elektronik di Kabupaten Jember selama lebih dari empat tahun.”* (Wawancara dilakukan pada tanggal 13 Desember 2023).

Berdasarkan keterangan dari informan tiga dapat disimpulkan bahwa pihak kepolisian memiliki SOP dari pusat dalam menjalankan tilang elektronik. Dalam SOP ini termuat maksud dan tujuan, pedoman atau acuan, pengertian, tahapan-tahapan, alat, serta mekanisme tilang elektronik. Hal yang serupa juga disampaikan oleh informan empat selaku Banit Gakkum Satlantas Kabupaten Jember:

*“Kami memiliki prosedur dari pusat dalam menjalankan tilang elektronik. Segala bentuk tahapan kami lakukan dengan berpedoman pada SOP yang diturunkan oleh pusat. Sejauh ini pelaksanaan tilang elektronik di Kabupaten Jember telah kami upayakan untuk mengikuti peraturan dari pusat, karena apabila ada peraturan yang tidak dijalankan maka tilang elektronik tidak akan dapat berjalan dengan baik di Kabupaten Jember”.* (Wawancara dilakukan pada tanggal 13 Desember 2023).

Berdasarkan keterangan dari informan empat dapat disimpulkan bahwa pihak kepolisian menjalankan tilang elektronik dengan berpedoman pada SOP yang diturunkan oleh pusat. Pelaksanaan tilang elektronik di Kabupaten Jember dilaksanakan berdasarkan SOP yang berlaku. Berdasarkan wawancara dengan informan tiga dan empat selaku petugas kepolisian bagian tilang dapat disimpulkan bahwa petugas kepolisian menjalankan sistem tilang elektronik sesuai dengan SOP yang telah diberikan dari pusat.

Keterangan dari keempat informan dikonfirmasi oleh informan lima selaku Kasatlantas Polres Jember:

*“Kami memang memiliki regulasi dan juga aturan yang diturunkan langsung oleh pusat. Setiap daerah memiliki regulasi dan aturan yang berbeda tergantung pada kondisi setiap daerah. Sejauh ini aturan yang ada sudah cukup jelas dan dapat dimengerti baik dari pihak masyarakat ataupun kepolisian.”* (Wawancara dilakukan pada tanggal 25 April 2024).

Berdasarkan wawancara penulis dengan kelima informan, dapat disimpulkan bahwa pelanggar lalu lintas dan petugas kepolisian bagian tilang telah mematuhi peraturan yang ada dan tidak ditemukan permasalahan mengenai peraturan yang harus dijalankan. Hal ini menunjukkan bahwa ketentuan dan aturan dalam penerapan sistem tilang elektronik pada Polres Jember telah ditaati oleh pelanggar dan pihak kepolisian bagian tilang.

#### 4.1.4 Aspek Tujuan Tilang Elektronik

Tujuan dari sistem tilang elektronik sendiri adalah untuk menekan jumlah pelanggaran lalu lintas. Apabila disiplin masyarakat dalam berkendara mengalami peningkatan, maka dalam aspek tujuan dapat dicapai, atau dengan kata lain penerapan e-government melalui sistem tilang elektronik pada Polres Jember sudah dapat dikatakan sesuai dari aspek tujuan.

Untuk mengetahui apakah tujuan tilang elektronik telah berjalan maka dilakukan wawancara dengan informan satu selaku pelanggar lalu lintas yang ditilang melalui sistem tilang elektronik di Kabupaten Jember mengenai tujuan dari sistem tilang elektronik:

*“Setelah saya terkena tilang elektronik, saya memang jadi lebih berhati-hati dalam berkendara karena saya tidak dapat menduga kapan dan dimana akan berpapasan dengan mobil tilang.”* (Wawancara dilakukan pada tanggal 12 Januari 2024).

Berdasarkan keterangan dari informan satu dapat disimpulkan bahwa tilang elektronik membuat pelanggar menjadi lebih berhati-hati dalam berkendara karena tidak dapat menduga kapan dan dimana akan berpapasan dengan mobil tilang. Hal yang serupa juga disampaikan oleh informan dua selaku pelanggar lalu lintas yang ditilang melalui sistem tilang elektronik di Kabupaten Jember mengenai tujuan dari sistem tilang elektronik:

*“Apabila tujuannya untuk menertibkan pengendara sepertinya masih belum benar-benar tercapai karena saya masih sering melihat adanya pelanggaran yang dilakukan pengendara seperti tidak menggunakan helm, melanggar rambu-rambu lalu lintas, dan sebagainya.”* (Wawancara dilakukan pada tanggal 15 Januari 2024).

Berdasarkan keterangan dari informan dua dapat disimpulkan bahwa terdapat peningkatan disiplin masyarakat dalam berkendara, namun tilang elektronik memang tidak dapat menghapus adanya pelanggaran lalu lintas karena masih ditemukan adanya pelanggaran di jalan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan satu dan dua selaku pelanggar lalu lintas yang ditilang melalui sistem tilang elektronik di Kabupaten Jember, adanya tilang elektronik membuat pengguna lalu lintas menjadi lebih berhati-hati. Namun memang masih terdapat pelanggaran yang dilakukan di jalan raya. Hal ini selaras dengan apa yang disampaikan oleh informan tiga selaku Banit Gakkum Satlantas Kabupaten Jember mengenai tujuan dari tilang elektronik:

*“Tilang elektronik memang tidak dapat secara seratus persen menghapus adanya pelanggaran lalu lintas, tetapi memang apabila dilihat dari data jumlah kendaraan yang terkena tilang pada tahun sebelum diadakannya tilang elektronik dibandingkan dengan tahun setelah diadakannya tilang elektronik terlihat cukup menunjukkan adanya penurunan jumlah pelanggar. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pengendara jalan raya perlahan sudah mulai sadar akan disiplin berlalu lintas.”* (Wawancara dilakukan pada tanggal 13 Desember 2023).

Berdasarkan keterangan dari informan tiga dapat disimpulkan bahwa tilang elektronik tidak dapat seratus persen menghapus adanya pelanggaran lalu lintas, tetapi adanya tilang elektronik membuat jumlah pelanggar lalu lintas menurun dari tahun ke tahun. Hal yang serupa juga disampaikan oleh informan empat selaku Banit Gakkum Satlantas Kabupaten Jember:

*“Adanya tilang elektronik bertujuan untuk menekan pelanggaran lalu lintas. Setelah diberlakukannya tilang elektronik, masyarakat menjadi lebih berhati-hati karena tidak dapat menduga dimana akan berpapasan dengan mobil INCAR”.* (Wawancara dilakukan pada tanggal 13 Desember 2023).


Berdasarkan keterangan dari informan empat dapat disimpulkan bahwa tilang elektronik meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam berkendara. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan tiga dan empat selaku petugas kepolisian bagian tilang dapat disimpulkan bahwa tilang elektronik tidak dapat seratus persen

menghapus pelanggaran lalu lintas, tetapi tilang elektronik dapat menurunkan jumlah pelanggaran lalu lintas.

Keterangan dari keempat informan dikonfirmasi oleh informan lima selaku Kasatlantas Polres Jember:

*“Inovasi tilang elektronik memang bertujuan untuk menekan jumlah pelanggaran lalu lintas. Hal ini juga sebagai upaya untuk mengurangi potensi kecelakaan lalu lintas. Data yang telah kami kumpulkan juga menunjukkan adanya penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas”*  
(Wawancara dilakukan pada tanggal 25 April 2024)

Data pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Jember menunjukkan variasi yang signifikan selama periode 2014 hingga 2023. Pada awal periode tersebut, jumlah pelanggaran lalu lintas cenderung stabil, bahkan mengalami kenaikan pada tahun 2016. Namun, setelah mencapai puncaknya pada tahun 2016, terjadi penurunan yang cukup tajam pada tahun 2017. Selanjutnya, data menunjukkan fluktuasi yang tidak teratur, dengan beberapa tahun mengalami peningkatan dan lainnya mengalami penurunan. Berikut data pelanggaran lalu lintas di kabupaten Jember dari tahun 2014 hingga 2023 disajikan pada gambar 4.2.



Gambar 4.4 Data Pelanggaran Lalu Lintas di Kabupaten Jember  
Sumber: Satuan Lalu Lintas Polres Jember, 2023

Berdasarkan Gambar 4.2, terjadi penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas setelah adanya tilang elektronik dibandingkan sebelum diberlakukannya tilang elektronik. Pada tahun 2023, tercatat 12.475 pelanggaran lalu lintas, menunjukkan penurunan yang signifikan dibandingkan tahun sebelum diadakannya tilang elektronik, yaitu sebelum tahun 2018.

Berdasarkan wawancara dengan kelima informan, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas memang masih terjadi, tetapi data menunjukkan adanya penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas. Hal ini menandakan bahwa adanya peningkatan kesadaran masyarakat akan ketertiban lalu lintas.

### 4.3 Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program tilang elektronik pada Polres Jember yang terdiri dari empat aspek yaitu aspek fungsi tilang elektronik, rencana tilang elektronik, ketentuan tilang elektronik dan tujuan tilang elektronik.

Dalam aspek fungsi tilang elektronik, tilang elektronik dapat memberikan kemudahan dalam administrasi tilang. Pada aspek fungsi tilang elektronik dapat dinyatakan bahwa tilang elektronik di Polres Jember memberikan kemudahan bagi pihak masyarakat yang melanggar lalu lintas ataupun pihak kepolisian yang bertanggung jawab melaksanakan proses tilang elektronik. Tilang elektronik di Polres Jember juga memberikan landasan yang kuat untuk pengembangan dan peningkatan implementasi serupa di wilayah lain. Temuan ini tidak hanya memiliki implikasi praktis bagi penegakan hukum lalu lintas di Polres Jember, tetapi juga memberikan wawasan berharga yang dapat membentuk kebijakan masa depan untuk menciptakan lingkungan penegakan hukum lalu lintas yang lebih baik dan transparan secara nasional. Namun pada penerapannya memang tilang elektronik masih memiliki kekurangan yaitu tidak dapat merekam pelanggaran dengan kendaraan tanpa plat nomor. Sistem tilang elektronik juga tidak dapat merekam pelanggaran tak kasat mata seperti pengemudi yang tidak membawa SIM, knalpot yang tidak sesuai standar, dan lain sebagainya.

Pada aspek rencana tilang elektronik, rencana yang matang terbukti krusial dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan, terutama dalam konteks penegakan hukum lalu lintas. Langkah-langkah perencanaan, termasuk tahap sosialisasi melalui stasiun radio dan media sosial, pengadaan mobil INCAR, dan kerjasama dengan instansi terkait, menjadi landasan utama dalam menjalankan tilang elektronik. Namun, dari temuan juga mencerminkan beberapa kendala yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Meskipun CCTV sudah terpasang di beberapa titik, kendala teknis menyebabkan ketidakmampuannya untuk merekam pelanggaran lalu lintas elektronik. Keterbatasan ini mengakibatkan sistem tilang elektronik masih harus mengandalkan dua mobil INCAR untuk merekam pelanggaran. Sedangkan untuk mobil INCAR sendiri hanya bisa digunakan untuk merekam pelanggaran pada pagi hingga sore hari saja karena keterbatasan kamera yang tidak dapat merekam pada malam hari. Keterbatasan jumlah unit mobil INCAR juga menjadi kendala dalam penerapan sistem tilang elektronik di Kabupaten Jember, karena dua unit mobil INCAR yang dimiliki oleh Satlantas Jember tidak mampu menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Jember secara berkala. Oleh karena itu, upaya perlu dilakukan untuk meningkatkan kapabilitas CCTV serta penambahan unit mobil INCAR agar dapat berkontribusi lebih baik dalam merekam pelanggaran lalu lintas elektronik.

Selain itu, perlu terus ditingkatkan efektivitas sosialisasi agar masyarakat lebih memahami dan mendukung penerapan tilang elektronik. Pemanfaatan berbagai media, seperti stasiun radio dan media sosial, dapat diperluas dan dioptimalkan. Selanjutnya, upaya perbaikan pada teknologi CCTV juga menjadi prioritas, sehingga sistem dapat berjalan lebih efisien dan melengkapi peran mobil INCAR. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, implementasi tilang elektronik di Polres Jember dapat mencapai tingkat efektivitas yang lebih optimal, melampaui hambatan teknis dan terus meningkatkan dukungan serta partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban lalu lintas.

Efektivitas suatu kebijakan atau program tilang elektronik dapat terlihat dari sejauh mana aturan atau ketentuan yang telah dibuat dapat diterapkan dan dijalankan. Aspek ketentuan tilang elektronik menjadi penentu kunci keberhasilan.

Aturan terkait tilang elektronik diturunkan langsung dari pusat dan dijalankan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat. SOP ini mencakup maksud, tujuan, pedoman, tahapan-tahapan, alat, serta mekanisme tilang elektronik, yang telah dijalankan dengan baik oleh petugas kepolisian selama lebih dari empat tahun. Tanggapan dari pelanggar lalu lintas menunjukkan pemahaman yang baik terhadap aturan dalam sistem tilang elektronik. Mereka menyatakan bahwa aturan tersebut mudah dimengerti, dengan surat tilang yang memberikan informasi jelas mengenai pelanggaran yang dilakukan beserta pasal-pasal yang dilanggar. Pelanggar juga menyadari konsekuensi yang harus mereka terima jika tidak mematuhi aturan, seperti pemblokiran STNK. Keterangan dari wawancara menyimpulkan bahwa pelanggar telah mematuhi aturan yang ada, dan tidak ditemukan permasalahan signifikan terkait penerapan aturan yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan aspek ketentuan atau aturan dalam penerapan sistem tilang elektronik di Polres Jember dapat dianggap telah sesuai. Tidak terdapat masalah yang signifikan dari pihak petugas kepolisian maupun pelanggar dalam menjalankan aturan yang telah ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa penerapan sistem tilang elektronik di Polres Jember telah berhasil menciptakan ketentuan yang sesuai, yang dijalankan dan dihormati oleh semua pihak terkait.

Aspek tujuan tilang elektronik dalam penerapan sistem tilang elektronik di Polres Jember menjadi parameter penting dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan tersebut. Tujuan utama dari sistem ini adalah menekan jumlah pelanggaran lalu lintas. Meskipun tilang elektronik tidak dapat secara sepenuhnya menghapus pelanggaran lalu lintas, data menunjukkan penurunan jumlah pelanggaran setelah penerapan tilang elektronik. Ini mencerminkan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap disiplin berlalu lintas. Manfaat dari penegakan hukum yang dilakukan oleh petugas penindak atau Polri pada praktik penerapan sistem tilang elektronik menurut pandangan masyarakat secara umum adalah untuk mengurangi angka kecelakaan lalu lintas. Tanggapan dari pelanggar lalu lintas menunjukkan bahwa tujuan untuk menciptakan kehati-hatian dalam berkendara telah tercapai. Mereka menjadi lebih berhati-hati karena tidak dapat memprediksi kapan dan di mana akan berpapasan dengan mobil tilang. Namun, tanggapan dari

pelanggar lalu lintas menyatakan bahwa tujuan untuk menertibkan pengendara masih belum sepenuhnya tercapai karena beberapa pelanggaran masih terjadi.

Meski demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap ketertiban lalu lintas telah sebagian tercapai. Pengendara yang pernah terkena tilang elektronik menjadi lebih berhati-hati dalam berkendara. Meskipun masih terdapat beberapa pelanggaran, terutama terkait pengendara lain, evaluasi tujuan perlu terus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penerapan tilang elektronik. Sehingga hasil penelitian secara komprehensif membuktikan bahwa penerapan sistem tilang elektronik di Satlantas Polres Jember telah terlaksana dengan didukung oleh aspek-aspek yang telah disebutkan di atas.



## DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

### 4.2 Verifikasi efektivitas e-government melalui sistem tilang elektronik pada Polres Jember

Berikut adalah tabel verifikasi efektivitas e-government melalui sistem tilang elektronik pada Polres Jember.

Tabel 4.1 verifikasi efektivitas e-government melalui sistem tilang elektronik pada Polres Jember

Kriteria Penentuan Efektivitas e-government melalui sistem tilang elektronik pada Polres Jember	Hasil Penelitian	Analisis
Aspek fungsi tilang elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggar yang terkena tilang elektronik mendapatkan surat tilang elektronik dan membayar melalui mobile banking.</li> <li>• Pelanggar tidak melakukan pengurusan administrasi ke kantor satlantas karena tidak ada sim dan stnk yang ditahan</li> <li>• Adanya kemudahan yang dirasakan oleh petugas kepolisian dalam proses administrasi tilang karena sistem tilang elektronik memanfaatkan teknologi digital sehingga proses tilang menjadi lebih mudah, transparan, dan efisien</li> <li>• Adanya kekurangan dalam sistem tilang elektronik yang tidak dapat merekam pelanggaran tanpa plat nomor dan pelanggaran tak kasat mata</li> </ul>	Berjalan sesuai harapan. Informan menunjukkan kemudahan dalam pemrosesan tilang elektronik. Namun ada kendala pada sistem tilang elektronik yang tidak dapat merekam pelanggaran tanpa plat nomor dan pelanggaran tak kasat mata
Aspek Rencana Tilang Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelanggar mendapatkan sosialisasi tilang elektronik melalui media sosial dan informasi mulut ke mulut dari masyarakat</li> </ul>	Hampir seluruhnya telah terlaksana, namun pemasangan CCTV masih memerlukan


## DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

Kriteria Penentuan Efektivitas	Hasil Penelitian	Analisis
e-government melalui sistem tilang elektronik pada Polres Jember	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan tilang elektronik oleh pihak kepolisian bagian tilang dimulai dari sosialisasi, pengadaan fasilitas, pengadaan mobil INCAR, pemasangan kamera di sejumlah titik, dan menjalin kerjasama dengan beberapa instansi seperti kantor pos, stasiun radio, serta lembaga bank.</li> <li>• Mobil INCAR tidak dapat merekam di malam hari</li> <li>• CCTV yang terpasang di sejumlah titik hanya dapat memantau kepadatan lalu lintas</li> <li>• Jumlah unit INCAR yang terbatas menyebabkan ketidakmampuan sistem tilang elektronik dalam menjangkau keseluruhan wilayah Kabupaten Jember</li> </ul>	peningkatan dan jumlah unit mobil INCAR perlu ditambah.
Aspek Ketentuan Tilang Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peraturan serta alur mengenai tilang elektronik termuat dalam surat tilang elektronik.</li> <li>• Pelanggar telah mematuhi peraturan yang ditetapkan dan mengetahui konsekuensi pemblokiran stnk apabila tidak membayarkan denda tilang elektronik</li> <li>• Pihak kepolisian bagian tilang telah melaksanakan SOP dan aturan dari pusat.</li> </ul>	Aturan yang jelas tertera pada surat tilang elektronik, memudahkan pemahaman pelanggar.
Aspek Tujuan Tilang Elektronik	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Setelah terkena tilang elektronik, pelanggar menjadi lebih berhati-hati dalam berkendara.</li> <li>• Pelanggar merasa bahwa masih ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara lain.</li> </ul>	Terjadi peningkatan kesadaran masyarakat, meskipun masih terdapat pelanggaran yang dilakukan pengendara.

## DIGITAL REPOSITORY UNIVERSITAS JEMBER

Kriteria Penentuan Efektivitas	Hasil Penelitian	Analisis
e-government melalui sistem tilang elektronik pada Polres Jember	<ul style="list-style-type: none"><li>• Pelanggaran tidak bisa seratus persen dihapuskan</li><li>• Adanya penurunan jumlah pelanggaran dibandingkan dengan tahun sebelum diadakannya tilang elektronik</li></ul>	

*Sumber: Hasil data penelitian 2024*



## BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan sistem tilang elektronik di Polres Jember telah terlaksana, terutama dalam empat aspek utama. Pertama, aspek fungsi tilang elektronik berhasil mempermudah administrasi tilang, meskipun masih ditemukan beberapa kendala sistem tilang elektronik yang tidak dapat merekam pelanggaran tanpa plat nomor serta pelanggaran tak kasat mata. Kedua, dalam aspek rencana tilang elektronik, perencanaan yang matang dengan sosialisasi melalui berbagai media dan kerjasama dengan instansi terkait menjadi landasan utama kesuksesan, meskipun perlu perbaikan pada teknologi CCTV dan penambahan unit mobil INCAR. Ketiga, dalam aspek ketentuan tilang elektronik, aturan dari tilang elektronik dijalankan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) tanpa ditemukan masalah yang signifikan. Keempat, dalam aspek tujuan tilang elektronik, tilang elektronik berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap disiplin berlalu lintas. Kesimpulannya, penerapan tilang elektronik di Polres Jember tidak hanya terlaksana dalam fungsi dan ketentuan, tetapi juga dalam perencanaan, dengan saran untuk meningkatkan teknologi CCTV, menambah unit mobil INCAR, dan sosialisasi guna mencapai tujuan penuh.

### 5.2 Saran

Perlu adanya peningkatan teknologi CCTV untuk meningkatkan efisiensi dalam merekam pelanggaran lalu lintas elektronik. Perlu peningkatan kualitas kamera mobil INCAR dikarenakan hanya dapat merekam pada pagi dan sore saja. Perlu adanya penambahan unit mobil INCAR agar jangkauan sistem tilang elektronik di Polres Jember menjadi lebih luas dan merata. Sosialisasi juga perlu terus ditingkatkan dengan memanfaatkan berbagai media, termasuk stasiun radio dan media sosial, untuk mencapai lebih banyak lapisan masyarakat. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, implementasi tilang elektronik di Polres

Jember dapat lebih optimal, melampaui hambatan teknis, dan terus meningkatkan dukungan serta partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban lalu lintas.



## DAFTAR PUSTAKA

- Asmara, A., Wahyurudhanto, A., & Sutrisno. (2019). Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem e-Tilang Agung Asmara A Wahyurudhanto Sutrisno. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13, 187–202.
- Cresswell, J. W. (2019). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches*. SAGE Publications, Inc.
- Dewi, D. S. K. (2019). Buku Ajar Kebijakan Publik. *UM Jakarta Press*, 268.
- DPR & Presiden. (2009). *Undang - Undang Republik Indonesia tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan* (Vol. 2).
- Dunn, W. N. (1994). *Public Policy Analysis: An Introduction, New Jersey: Pearson Education. Dalam Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Frieden, T. R. (2014). Six components necessary for effective public health program implementation. *American Journal of Public Health*, 104(1), 17–22. Retrieved from <https://doi.org/10.2105/AJPH.2013.301608>
- Hancock, B. (2009). An Introduction to Qualitative Research Authors. *Qualitative Research*, 4th, 504. Retrieved from <https://doi.org/10.1109/TVCG.2007.70541>
- Head, B. W. (2022). *Wicked problems in public policy: Understanding and responding to complex challenges. Wicked Problems in Public Policy*.
- Indriani, F. N. (2022). Kualitas Pelayanan Publik Pada Layanan E-Tilang Surabaya. *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi*, 9–22. Retrieved from <https://doi.org/10.30649/aamama.v24i1.51>
- Jamshed, S. (2014). Qualitative research method-interviewing and observation. *Journal of Basic and Clinical Pharmacy*, 5(4), 87. Retrieved from <https://doi.org/10.4103/0976-0105.141942>
- Khan, P. W., Byun, Y. C., & Park, N. (2020). A data verification system for cctv surveillance cameras using blockchain technology in smart cities. *Electronics (Switzerland)*, 9(3). Retrieved from <https://doi.org/10.3390/electronics9030484>
- Manso, K., Lengkong, F. D. J., & Londa, Y. (2022). Implementasi Program Elektronik Tilang (E-Tilang) Pada Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Sulawesi Utara. *Jurnal Administrasi Publik JAP No*, 119(119), 10–19.
- Maulana, W., Husni, & Asmara, R. (2020). Analisis Yuridis Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Berakibat Kematian (Studi Penelitian Diwilayah Hukum Polres Kota Lhokseumawe). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum UNIMAL*, 1(1), 1–19.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook* (3rd ed.). USA: Sage Publication, Inc.
- Muasaroh. (2010). *Aspek-aspek Efektivitas Studi Tentang Efektivitas Pelaksanaan Program Pelaksanaan PNMP-MP*. Universitas Brawijaya Malang.
- Muliawaty, L., & Hendryawan, S. (2020). Peranan e-government dalam pelayanan publik (studi kasus: Mal pelayanan publik Kabupaten Sumedang). *Kebijakan:*

- Jurnal Ilmu ...*, 11, 101–112. Retrieved from <https://www.journal.unpas.ac.id/index.php/kebijakan/article/view/2898%0Ahttps://www.journal.unpas.ac.id/index.php/kebijakan/article/download/2898/1285>
- Munthe, A. P. (2015). PENTINGYA EVALUASI PROGRAM DI INSTITUSI PENDIDIKAN: Sebuah Pengantar, Pengertian, Tujuan dan Manfaat. *Scholaria : Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 5(2), 1. Retrieved from <https://doi.org/10.24246/j.scholaria.2015.v5.i2.p1-14>
- Roberts, D., & Khattri, N. (2014). *Designing a Results Framework for Achieving Results: a How-To Guide*. World Bank (Vol. 26). Retrieved from <http://www.annualreviews.org/doi/abs/10.1146/annurev-publhealth-032013-182440%5Cnhttp://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=3937073&tool=pmcentrez&rendertype=abstract%5Cnhttp://content.wkhealth.com/linkback/openurl?sid=WKPTLP:landingpage&an>
- Rozikin, M., Hesty, W., & Sulikah, S. (2020). Kolaborasi dan E-Literacy: Kunci Keberhasilan Inovasi E-Government Pemerintah Daerah. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(1), 61–80. Retrieved from <https://doi.org/10.24258/jba.v16i1.603>
- Sadar. (2023). E-Government (Konsep, Implementasi dan evaluasi e-goverment di Indonesia). *Widina Media Utama*, 1–24. Retrieved from <http://www.nber.org/papers/w16019>
- Stephan, U., Patterson, M., Kelly, C., & Mair, J. (2016). Organizations Driving Positive Social Change: A Review and an Integrative Framework of Change Processes. *Journal of Management*, 42(5), 1250–1281. Retrieved from <https://doi.org/10.1177/0149206316633268>
- Sukeksi, E. (2022). Law Enforcement on Traffic Violations Using E-tickets at Kapuas Police Resort. *Management Technology and Security International Journal*, 488–501. Retrieved from <https://www.ctr-stik-mtsij.ac.id/wp-content/uploads/2022/03/4-KOMPOL-ERI-SUKEKSI-ENGLISH-488-501-EDITED.pdf>
- Syafitrih, Z. E. (2023). Efektivitas Penerapan E-Government Melalui Sistem E-Tilang Pada Satuan Lalu Lintas (Satlantas) Polrestabes Surabaya, 17(9), 30–36.
- Tempo. (2022). Kapolri Melarang Tindakan Tilang Manual, Apa itu E-TLE? Retrieved 8 September 2023, from <https://nasional.tempo.co/read/1649107/kapolri-melarang-tindakan-tilang-manual-apa-itu-etle>
- Wahyuningsih, S. E., & Iksan, M. (2019). The Benefits of the E-Traffic Ticketing (E-Tilang) System in the Settlement of Traffic Violation in Indonesia, 363(Icils), 122–126. Retrieved from <https://doi.org/10.2991/icils-19.2019.22>
- Zhou, M., & Lin, W. (2016). Adaptability and life satisfaction: The moderating role of social support. *Frontiers in Psychology*, 7(JUL), 1–7. Retrieved from <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01134>
- Zunia, L. A. (2019). Efektivitas Penggunaan E-Tilang Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Polres Magelang. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 1–11.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

- Lampiran 1. SOP Penggunaan Blangko Tilang
- Lampiran 2. SOP Penindakan Pelanggaran Lalin Program E-TLE
- Lampiran 3. Contoh Surat Tilang
- Lampiran 4. Data Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2011 - 2024
- Lampiran 5. Terobosan Kreatif SATLANTAS Polres Jember
- Lampiran 6. Pedoman Wawancara
- Lampiran 7. Surat Izin Penelitian dar LP2M
- Lampiran 8. Surat Izin Penelitian SATLANTAS Polres Jember
- Lampiran 9. Dokumentasi

